

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITICS*
YANG DILAKUKAN PARA CALON LEGISLATIF
PADA PEMILU TAHUN 2014
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh :

ANANTA BAGUS PERDANA
C100080080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke on the left and a more complex, cursive structure on the right.

(Muchamad Iksan, SH., MH)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, with some smaller characters integrated into the design.

(Bambang Sukoco, SH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada

Pada

Hari : Selasa


Tanggal : 16 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, SH., MH

Sekretaris : Bambang Sukoco, SH

Anggota : Sudaryono, SH., M.Hum




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananta Bagus Perdana

NIM : C100080080


Alamat: Tawang Ngombakan RT 2/RW I Polokarto Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Desember 2014

Yang membuat pernyataan,


Ananta Bagus Perdana
NIM : C100080080

MOTTO

Allah mencintai orang-orang Mu'min yang gemar bekerja
keras dalam usaha mencari nafkah

(Hr. Thabrani dan Baihaqi)

Kesuksesan tidak datang pada mereka yang beruntung, tapi
kesuksesan datang pada mereka yang mau bertarung

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Daniel Kobiyanto dan Anik Mahanani yang senantiasa memberikan support, Doa dan wejangannya dari kecil sampai sekarang.
2. Istri Saya Dyah Novita P.P dan anak Saya Viona Cleopatra Ananta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan supportnya selama saya mengerjakan Skripsi ini.
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi' alamin, puji syukur kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan kenikmatan yang senantiasa tercurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)”** guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) dapat selesai dengan baik sesuai harapan.

Semua proses perjalanan skripsi penulis, tidak lepas dari dukungan dan kebaikan-kebaikan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih yang amat sangat dan penghargaan tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Muchamad Iksan, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Bambang Sukoco, SH., selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sikap sabar cermat, dan teliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Sudaryono, SH., M.Hum., selaku Pembimbing III yang selalu memberikan masukan pada skripsi saya.
5. Mas Aris Tata Usaha yang selalu memberi suport, semangat agar saya cepat menyelesaikan Skripsi dan agar cepat di Wisuda.

6. Mas Warsono yang selalu memberi tahu tentang Dosen siapa yang ada di kampus dan itu sangat membantu saya agar tidak sia-sia ke kampus.
7. Mas Sri Tata Usaha yang selalu menemani saat saya berada di kampus.
8. Mas Hartanto yang selalu membantu saya mengurus surat penelitian maupun berkas-berkas skripsi saya.
9. Bu Khomariyah yang selalu membantu saya di saat ada kendala didalam totalan nilai maupun revisi nilai.
10. Seluruh staf pengajar, perpustakaan dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan kelancaran studi selama penulis menimba ilmu di fakultas ini.
11. Ayah dan Ibu yang terhormat yaitu Bp. Daniel Kobiyanto dan Ibu Anik Mahanani, sebagai sumber kehidupan, pembimbing utama hidup penulis, yang telah membesarkan dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang yang tidak terbatas.
12. Istri saya Dyah Novita P.P dan anak saya Viona Cleopatra Ananta yang tak pernah jemu mendoa'kan, mensupport dan menyayangi Penulis.
13. Teman-teman Fakultas hukum Herland, Satria, Julang, Dimas, Inna, Ferry, Krisna, Lukman, Fatoni, Otong dan semua teman seperjuangan angkatan 2008, 2009, 2010, Novum FH, dan teman-teman senat fakultas hukum yang telah member saya semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Jurusan Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Desember 2014

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Money Politics</i>	21
1. Pengertian <i>Money Politics</i>	21
2. Bentuk-bentuk <i>Money Politics</i>	26
3. Faktor yang Mempengaruhi <i>Money Politics</i>	28
4. Sanksi Pelaku <i>Money Politics</i>	38
5. Undang-undang <i>Money Politics</i> di Indonesia.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	55
1. Pengertian penegakan hukum	55
2. Para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum	60
3. Peran aparat dan masyarakat dalam penegakan hukum	64
4. Beberapa Upaya Meningkatkan Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum.....	65

C.	Tinjauan Umum tentang Legislatif.....	69
1.	Pengertian Legislatif	69
2.	Peraturan yang Mengatur Legislatif	71
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A.	Bentuk-bentuk <i>Money Politics</i> yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif di Surakarta Pada Pemilu 2014.....	75
1.	Bentuk Uang	78
2.	Bentuk Sembako	83
3.	Dana Bantuan	88
B.	Faktor Keinginan Seseorang Untuk Menjadi Anggota Dewan dan Memiliki Kekuasaan.....	90
C.	Realita Penanganan Kasus Praktik <i>Money Politics</i> dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Surakarta.....	100
D.	Kendala-Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Praktik <i>Money Politics</i> Pemilu Legislatif 2014 Di Surakarta.....	114
BAB IV	PENUTUP	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran-saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Setiap Pemilu, khususnya pada tahun 2014 banyak terjadi *money politics*. Menurut undang-undang yang berlaku, para pelaku *money politics* memperoleh hukuman. Pada kenyataannya para pelaku *money politics* jarang yang terkena hukuman. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) Bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014: (a) secara langsung praktik *money politics* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *money politics* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money politics* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (b) *Money politics* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics*, Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politics* kurang. (3) Realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. (4) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakkan hukum, *Money Politics*, Pemilu 2014.

ABSTRACT

When elections held, specifically in 2014 there has been a lot of money politics. Someone who does money politics should be punished according the laws. But in fact the perpetrators of money politics are rarely affected by penalties. This research is descriptive with approach empirical juridical law. Conclusion This study explains that : (1) The form of money politics by legislative candidates that happened in Surakarta in the 2014 election are: (a) the direct form, the practice of money politics is money or goods, money is most often given by the candidates, direct cash payments divided by "success team" (b) indirect form, the distribution of prizes or door prizes, distribution of food, and the transfer of funds to the individual or group. (2) Factors influencing money politics are, the personal desire to become a member of the council, would like to have the power, the attitude of the people who receive the gift of the candidates, and the lack of community participation reject money politics. (3) In the reality, a case handling for practices of money politics in the 2014 legislative elections in Surakarta cannot be followed due to lack of evidence. (4) Election Supervisory Committee obstructed find evidence in accordance with the legislation and the lack of community participation became a constraint for law enforcement in cases of money politics practice of legislative elections in 2014 in Surakarta.

Keywords: law enforcement, Money Politics, General Election 2014.